

SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 – KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SURAT KEPUTUSAN 228/PM.00.02/K.KH-08/06/2024, 6 HLM

ABSTRAK : - Dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 48/PUU-XVII/2019 , Perpres Nomor 68 Tahun 2018, Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2021, Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022, SK Ketua Bawaslu RI Nomor. 127/PM.00/K1/03/2023.

- Dalam Keputusan ini, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur telah menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu serta Staf Pelaksana di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Dalam Keputusan ini juga menjelaskan mengenai tugas dan masing – masing Tim Fasilitasi.

CATATAN : - Keputusan ini ditetapkan di Sampit pada tanggal 13 Juni 2024 dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.